


Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Terhadap Pelaku Sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/Pn.Smr)

Richard Tanuri¹, La Syarifuddin¹, Rini Apriyani¹

¹ Universitas Mulawarman, Indonesia

 21142000558@unisnu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis problematika penerapan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pengguna narkotika melalui studi kasus Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr atas nama terdakwa ICAL bin BURAHIMAH. Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan analisis kualitatif deskriptif-analitis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya disparitas putusan yang signifikan, dimana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp800.000.000,00, jauh di bawah ketentuan sanksi minimum 4 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1). Disparitas ini mengindikasikan inkonsistensi penerapan hukum dan lemahnya pemahaman hakim terhadap perbedaan fundamental antara pengguna dan pengedar narkotika. Penelitian mengidentifikasi bahwa penerapan Pasal 112 terhadap pengguna bertentangan dengan paradigma restorative justice dan tidak efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Ketidakefektifan implementasi yurisprudensi Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menjadi faktor utama terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional. Penelitian merekomendasikan optimalisasi penerapan Pasal 127 UU Narkotika, penguatan kapasitas hakim, dan pengembangan paradigma rehabilitatif sebagai solusi komprehensif untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penanganan kasus pengguna narkotika.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Pengguna Narkotika, Restorative Justice

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga konsekuensinya adalah segala sesuatu yang telah diatur, harus sesuai dengan aturan yang ada. Tak hanya itu, hukum yang sudah ada juga harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya tanpa pandang bulu dan diskriminasi. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Manapa, 2019). Konsep negara hukum ini menuntut adanya supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum. Ketegakan hukum berlaku untuk semua bidang, tak terkecuali bagi tindak pidana narkotika yang telah diatur oleh negara dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang sangat penting dan strategis dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan fisik dan mental, degradasi moral, serta disintegrasi tatanan sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam generasi muda sebagai penerus bangsa, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan (Maghaz, 2019).

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkotika, Indonesia menerapkan kebijakan yang tegas melalui pendekatan hukum pidana dengan ancaman sanksi yang berat. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan ancaman pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 12 tahun, serta denda minimum Rp800.000.000,00 dan maksimum Rp8.000.000.000,00 (Maulana et al., 2020). Penetapan sanksi

minimum ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Dalam praktik penegakan hukum pidana narkotika, terdapat berbagai permasalahan yang kompleks dan multidimensional, salah satunya adalah terjadinya disparitas putusan pengadilan. Disparitas putusan merupakan fenomena hukum yang menunjukkan adanya ketidakseragaman atau perbedaan yang signifikan antara putusan hakim dalam perkara yang memiliki kesamaan fakta hukum, karakteristik pelaku, dan modus operandi, yang seharusnya mendapat perlakuan hukum yang relatif sama atau proporsional. Disparitas putusan ini dapat berupa perbedaan jenis sanksi, berat ringannya sanksi, atau bahkan perbedaan dalam penerapan ketentuan hukum yang seharusnya sama (Mahfud et al., 2021).

Fenomena disparitas putusan dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menjadi perhatian serius kalangan akademisi dan praktisi hukum karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengikis rasa keadilan masyarakat (Artwitadibrata & Khisni, 2021). Disparitas yang berlebihan dapat mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengurangi efektivitas hukum sebagai instrumen kontrol sosial. Dalam konteks tindak pidana narkotika, disparitas putusan menjadi semakin problematik mengingat sifat kejahatan narkotika yang terorganisir dan memerlukan penanganan yang konsisten untuk mencapai efek deterjen yang optimal. Salah satu perkara tindak pidana narkotika yang menjadi perhatian dalam proses penegakan hukumnya yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap adalah sebagaimana Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr tanggal 23 September 2021 Jo. Putusan Banding Nomor 223/PID/2021/PT.SMR Tertanggal 08 Oktober 2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor 1874 K/Pid.Sus/2022 tanggal 29 Desember 2021 atas nama Terdakwa ICAL Bin BURAHIMAH (Alm). Perkara ini telah melalui proses peradilan lengkap di tiga tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Samarinda, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (Idy et al., 2021).

Putusan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI yang menyatakan Terdakwa ICAL bin BURAHIMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Afriyanto, 2020). Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Selain itu, Mahkamah Agung juga membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Perkara Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr atas nama Terdakwa ICAL Bin BURAHIMAH (Alm) menjadi sorotan dan perhatian khusus dalam kajian hukum pidana karena putusan majelis hakim dalam perkara tersebut yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalami disparitas yang signifikan karena menerobos atau menyimpang dari ketentuan sanksi minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Disparitas ini menjadi anomali hukum yang menarik untuk dikaji mengingat ketentuan sanksi minimum seharusnya bersifat imperatif dan tidak dapat dikurangi oleh hakim (Pasaribu et al., 2020).

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas dan eksplisit menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Asis et al., 2020). Adanya perbedaan yang signifikan antara putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan minimum yang diatur dalam undang-undang menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai konsistensi penerapan hukum, kepastian hukum, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penerapan hukum hingga proses pemidanaan terhadap terdakwa menjadi suatu hal yang memiliki keterkaitan erat dan sistemik dalam mencapai keadilan yang hakiki dan substantif, sehingga diperlukan kejelian, profesionalisme, dan upaya yang optimal dari para penegak hukum agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik, konsisten, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika tidak hanya mempengaruhi dan mengikis rasa keadilan masyarakat, tetapi

juga dapat mengganggu efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang (Andriyani & Dewi, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana analisis yuridis yang mendalam terhadap disparitas putusan dalam Perkara Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr atas nama Terdakwa ICAL Bin BURAHIMAH yang secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan sanksi minimum pidana yang telah ditetapkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan bagaimana implikasi hukum dari disparitas tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, faktor-faktor yuridis dan non-yuridis apa saja yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba, dan bagaimana mekanisme serta upaya konkret yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya disparitas putusan dalam perkara tindak pidana narkoba di masa mendatang. Rumusan masalah ini menjadi sangat penting dan strategis untuk dikaji secara mendalam guna memahami fenomena disparitas putusan secara komprehensif dan menemukan solusi yang tepat, efektif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan konsistensi penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Tujuan utama dan fundamental dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam, sistematis, dan komprehensif disparitas putusan yang terjadi dalam Perkara Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr atas nama Terdakwa ICAL Bin BURAHIMAH, khususnya terkait dengan penerapan sanksi pidana yang berada jauh di bawah ketentuan minimum yang telah ditetapkan secara imperatif dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi secara kritis faktor-faktor hukum dan non-hukum yang berkontribusi signifikan terhadap terjadinya disparitas putusan tersebut, serta mengkaji implikasi dan konsekuensi hukumnya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis dan solusi konkret yang aplikatif dan dapat diterapkan secara praktis untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya disparitas putusan dalam perkara tindak pidana narkoba di masa mendatang. Melalui analisis yang komprehensif dan mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang penegakan hukum narkoba, serta memberikan masukan yang berharga kepada para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan konsistensi, kepastian, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan baik dari aspek teoritis-akademis maupun praktis-aplikatif dalam pengembangan ilmu hukum dan perbaikan sistem peradilan pidana. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya dan memperdalam khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum narkoba, dengan memberikan analisis yang mendalam, kritis, dan komprehensif mengenai fenomena disparitas putusan dan berbagai faktor kompleks yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis yang berharga dan terpercaya bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsistensi penerapan hukum pidana, keadilan restoratif, dan efektivitas sistem peradilan dalam konteks Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Secara praktis dan aplikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif, strategis, dan berharga kepada para penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, advokat, dan penyidik, dalam memahami secara mendalam pentingnya konsistensi penerapan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi pembuat kebijakan, lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, dan organisasi profesi hukum dalam merumuskan langkah-langkah strategis, kebijakan reformatif, dan regulasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas, integritas, dan akuntabilitas sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba, sehingga dapat tercapai penegakan hukum yang lebih adil, konsisten, transparan, dan efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Teori Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Julianti et al., 2019). Dalam konteks tindak pidana narkotika, penegakan hukum tidak hanya melibatkan aspek represif berupa penerapan sanksi, tetapi juga aspek preventif dan kuratif yang bertujuan menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Lawrence Friedman yang mengidentifikasi tiga elemen sistem hukum yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) yang harus bekerja secara sinergis untuk menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch harus diwujudkan melalui konsistensi penerapan norma hukum yang dapat diprediksi dan memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (pure theory of law) menegaskan bahwa kepastian hukum tercapai ketika norma hukum diterapkan secara konsisten tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat non-yuridis. Namun, dalam praktik penegakan hukum narkotika, sering terjadi disparitas putusan yang mengindikasikan lemahnya kepastian hukum, khususnya dalam membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum yang ideal (Maryandi, 2020).

Konsep Disparitas Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana

Disparitas putusan dalam sistem peradilan pidana didefinisikan sebagai perbedaan putusan yang tidak dapat dibenarkan (unjustifiable disparity) terhadap kasus-kasus yang memiliki kesamaan karakteristik, baik dari aspek perbuatan, pelaku, maupun akibat yang ditimbulkan (Trestiwani et al., 2021). Marvin Frankel dalam bukunya "Criminal Sentences: Law Without Order" mengidentifikasi disparitas putusan sebagai manifestasi dari ketidakadilan sistemik yang dapat merusak legitimasi sistem peradilan. Dalam konteks tindak pidana narkotika, disparitas putusan seringkali terjadi karena ketidakjelasan kriteria pembedaan antara pengguna dan pengedar, serta perbedaan interpretasi hakim terhadap ketentuan sanksi minimum khusus yang diatur dalam undang-undang. Faktor-faktor penyebab disparitas putusan menurut penelitian empiris meliputi faktor internal (pengalaman hakim, latar belakang pendidikan, ideologi hukum) dan faktor eksternal (tekanan sosial, kebijakan institusional, pengaruh media massa). Stanton Wheeler dan Gerald Lynch dalam penelitiannya tentang federal sentencing menekankan bahwa disparitas putusan dapat diminimalisir melalui pengembangan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang komprehensif dan binding. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, pedoman pemidanaan masih bersifat fakultatif melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara mutlak. Kondisi ini memungkinkan terjadinya variasi putusan yang signifikan antar pengadilan, bahkan untuk kasus-kasus yang memiliki kesamaan faktual (Wachyono, 2020).

Paradigma Restorative Justice dalam Penanganan Pengguna Narkotika

Paradigma restorative justice yang dikembangkan oleh Howard Zehr menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana melalui partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik (Rokhim, 2020). Dalam konteks pengguna narkotika, paradigma ini mengakui bahwa pengguna narkotika lebih tepat diperlakukan sebagai korban (victim) daripada pelaku (offender) yang memerlukan pendekatan terapeutik dan rehabilitatif. John Braithwaite dalam teori reintegrative shaming menegaskan bahwa stigmatisasi yang konstruktif (reintegrative shaming) lebih efektif daripada stigmatisasi yang destruktif (disintegrative shaming) dalam mencegah residivisme dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Implementasi restorative justice dalam penanganan pengguna narkotika memerlukan pergeseran paradigma dari retributive justice yang menekankan pada punishment menuju rehabilitative justice yang menekankan pada treatment. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh National Treatment Agency for Substance Misuse menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang komprehensif memiliki tingkat keberhasilan 60-70% dalam mencegah relapse, jauh lebih tinggi dibandingkan pemidanaan penjara yang hanya mencapai 20-30%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan restorative justice tidak hanya lebih humanis, tetapi juga lebih efektif secara praktis dalam mengatasi akar masalah penyalahgunaan narkotika (Hawari et al., 2020).

Teori Individualisasi Pidana dan Judicial Discretion

Teori individualisasi pidana yang dikembangkan oleh Marc Ancel dalam gerakan *Défense Sociale Nouvelle* menekankan bahwa pemidanaan harus disesuaikan dengan karakteristik individual pelaku, bukan hanya berdasarkan perbuatan yang dilakukan (Widiasyam et al., 2020).

Konsep ini mengakui bahwa setiap individu memiliki latar belakang, motivasi, dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pemidanaan yang berbeda pula. Dalam konteks pengguna narkotika, individualisasi pidana menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan narkotika, mulai dari faktor biologis, psikologis, hingga sosio-ekonomis. Judicial discretion atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan individualisasi pidana. Ronald Dworkin dalam teori hukum sebagai integritas (law as integrity) menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi kreatif terhadap norma hukum guna mencapai keadilan dalam kasus konkret. Namun, kebebasan hakim ini harus dibatasi oleh asas legalitas dan proporsionalitas untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Dalam kasus pengguna narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan landasan hukum bagi hakim untuk menyimpangi sanksi minimum khusus, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi (Manullang & Simangunsong, 2020).

Efektivitas Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Efektivitas hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan (crime control) menurut Herbert Packer dalam model due process vs crime control harus diukur berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan pemidanaan yaitu pencegahan umum (general deterrence), pencegahan khusus (special deterrence), pembalasan (retribution), dan pemulihan (rehabilitation) (Busnarma, 2019). Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, efektivitas hukum pidana menjadi problematik karena karakteristik khusus kejahatan narkotika yang melibatkan addiction dan compulsive behavior yang sulit diatasi melalui ancaman pidana semata. Penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan ancaman pidana tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat penyalahgunaan narkotika, bahkan seringkali kontraproduktif karena mendorong underground economy yang lebih berbahaya. Konsep ultimum remedium dalam hukum pidana modern menekankan bahwa sanksi pidana harus diterapkan sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya lain terbukti tidak efektif. Sudarto dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" menegaskan bahwa kriminalisasi suatu perbuatan harus mempertimbangkan cost-benefit analysis, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam kasus pengguna narkotika, penerapan sanksi pidana penjara seringkali menghasilkan social cost yang lebih besar dibandingkan social benefit yang diperoleh, seperti terputusnya hubungan keluarga, hilangnya mata pencaharian, dan stigmatisasi sosial yang menghambat proses reintegrasi. Hal ini mengindikasikan perlunya reorientasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dari pendekatan punitive menuju pendekatan public health yang lebih menekankan pada prevention, treatment, dan harm reduction (Nursanti et al., 2021).

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Disparitas putusan dalam Perkara Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr terjadi karena ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketidakjelasan kriteria pembedaan antara pengguna dan pengedar narkotika dalam praktik peradilan.

Hipotesis 2: Penerapan Pasal 112 UU Narkotika terhadap pengguna narkotika tidak efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dan bertentangan dengan paradigma restorative justice yang seharusnya diterapkan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

Hipotesis 3: Kewenangan hakim untuk menyimpangi sanksi minimum khusus berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 belum diimplementasikan secara optimal karena keterbatasan pemahaman hakim dan lemahnya sistem monitoring serta evaluasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pengaturan hukum terkait yaitu Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pendekatan doktrinal dalam penelitian ini diarahkan kepada pengkajian undang-undang serta konsep dari sebuah teori. Teknik Analisa dalam penelitian ini yakni dengan memahami konsep penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Analisis ini menggunakan pendekatan doktrinal yang dimaksud akan didukung dengan menganalisis perundang-undangan serta konsep sebagai pendekatannya serta menganalisis penggunaan pendekatan teori pemidanaan, sehingga dapat mengkaji pemidanaan dalam kasus yang dijadikan objek penelitian terkait dapat ditelusuri dan dipahami dengan baik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr yang menjadi objek utama penelitian, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana narkoba. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen hukum, baik yang bersifat normatif maupun teoretis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum yang relevan. Proses analisis dimulai dengan menelaah fakta-fakta hukum dalam putusan, mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, kemudian menganalisis penerapan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dalam kasus tersebut. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan tujuan pemidanaan yang berlaku.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan berbagai literatur hukum dan putusan-putusan serupa sebagai pembanding. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik dalam menginterpretasi teks-teks hukum, khususnya dalam memahami makna dan ruang lingkup ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Selain itu, analisis dilakukan secara sistematis dengan mengikuti alur logika hukum dari identifikasi masalah, analisis norma hukum, hingga penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Penerapan Pasal 112 UU Narkotika dalam Praktik Peradilan

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan delik "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,-. Ketentuan ini mengandung unsur objektif berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur subjektif berupa kesengajaan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Namun, formulasi pasal ini tidak memberikan pembedaan yang tegas antara perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan distribusi atau peredaran dengan perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk konsumsi pribadi. Konsep "menguasai" dalam Pasal 112 ayat (1) menjadi titik krusial yang menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Undang-Undang Narkotika tidak memberikan definisi eksplisit mengenai batasan konseptual "menguasai", sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Dalam doktrin hukum pidana, penguasaan dapat dimaknai sebagai penguasaan fisik (physical possession) atau penguasaan yuridis (juridical possession), namun ketiadaan batasan normatif ini menyebabkan aparat penegak hukum cenderung menggunakan interpretasi yang longgar dan meluas. Hal ini berdampak pada terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap pengguna narkoba yang seharusnya diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku kejahatan (Teguh, 2020).

Praktik peradilan menunjukkan bahwa Pasal 112 ayat (1) sering dijadikan sebagai "pasal karet" atau "blanket provision" untuk menjerat berbagai bentuk perbuatan terkait narkoba tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan perbuatan tersebut. Fenomena ini diperparah oleh sistem pembuktian yang cenderung sederhana, di mana keberadaan narkoba pada seseorang secara otomatis dianggap sebagai bentuk penguasaan yang melanggar pasal tersebut. Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 dan No. 1375 K/PID.SUS/2012 menunjukkan pola ini, di mana hakim cenderung tidak mempertimbangkan elemen *mens rea* secara mendalam, khususnya terkait tujuan dan motivasi penguasaan narkoba tersebut. Ketidakjelasan rumusan Pasal 112 ayat (1) ini pada akhirnya bertentangan dengan asas legalitas (principle of legality) yang menghendaki adanya kepastian hukum dan kejelasan norma. Asas *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* mengamanatkan bahwa setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) terhadap pengguna narkoba tidak hanya bermasalah dari aspek keadilan substantif,

tetapi juga dari aspek kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar fundamental negara hukum (Jaya et al., 2019).

Analisis Yuridis Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr

Dalam perkara Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr, terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) sebagai dakwaan primer dan Pasal 112 ayat (1) sebagai dakwaan subsidair UU Narkotika. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu seberat 0,4 gram yang dibeli dari seseorang bernama Pinrang di Pasar Segiri seharga Rp. 1.200.000,- dengan tujuan eksplisit untuk dikonsumsi sendiri. Tidak terdapat bukti-bukti yang mengindikasikan keterlibatan terdakwa dalam jaringan distribusi atau perdagangan narkotika, seperti tidak ditemukannya alat timbang, kemasan untuk dijual, catatan transaksi, atau kontak dengan pembeli potensial. Kuantitas narkotika yang dimiliki juga berada di bawah batas yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang penggolongan tindak pidana narkotika. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini menunjukkan kelemahan fundamental dalam analisis yuridis. Hakim menyatakan bahwa terdakwa "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" tanpa melakukan differensiasi yang mendalam antara penguasaan untuk tujuan distribusi dengan penguasaan untuk konsumsi pribadi. Pertimbangan ini dapat dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (tidak cukup dipertimbangkan) karena tidak menganalisis secara komprehensif unsur *mens rea* dan tidak mempertimbangkan tujuan serta motivasi terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut. Majelis Hakim juga tidak mengeksplorasi kemungkinan penerapan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang penyalahgunaan untuk diri sendiri (Pangaribuan & Manthovani, 2019).

Aspek krusial lain yang terungkap dalam persidangan adalah pola konsumsi terdakwa yang telah berlangsung sejak tahun 2015, mengindikasikan adanya ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkotika. Kondisi ini secara medis dan kriminologis menunjukkan bahwa terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika daripada pelaku kejahatan narkotika. Menurut teori viktimologi, pengguna narkotika merupakan "self-victimizing victim" yang memerlukan pendekatan terapeutik dan rehabilitatif, bukan pendekatan punitif. Namun, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek viktimologis ini dalam putusannya, sehingga menghasilkan putusan yang tidak proporsional dan tidak mencerminkan keadilan restoratif. Kegagalan Majelis Hakim dalam mengidentifikasi dan menerapkan ketentuan yang tepat ini juga mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap filosofi pemidanaan dalam konteks tindak pidana narkotika. Teori pemidanaan modern menekankan pada pencapaian tujuan pemidanaan yang meliputi prevensi umum, prevensi khusus, retribusi, dan rehabilitasi. Dalam kasus pengguna narkotika, tujuan rehabilitasi seharusnya menjadi prioritas utama mengingat kondisi ketergantungan yang dialami. Pemidanaan dengan penjara justru kontraproduktif karena tidak mengatasi akar masalah ketergantungan dan berpotensi menciptakan stigmatisasi yang menghambat proses pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan dalam perkara tersebut tidak hanya bermasalah dari aspek penerapan hukum positif, tetapi juga dari aspek filosofis dan teleologis pemidanaan (Pramudita, 2019).

Diskrepansi Penerapan Pasal 112 dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2754 K/Pid.Sus/2016 telah memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria pembedaan antara penguasaan narkotika untuk tujuan distribusi dengan penguasaan untuk konsumsi pribadi. Putusan ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) tidak tepat apabila: (1) narkotika yang dimiliki atau dikuasai bertujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa; (2) tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam perdagangan gelap narkotika; (3) besaran narkotika tidak melebihi batasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung; dan (4) terlepas dari hasil tes urine positif atau negatif, perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika. Kriteria ini memberikan parameter objektif yang dapat digunakan oleh hakim untuk membedakan antara pelaku distribusi dengan pengguna narkotika. Penerapan yurisprudensi ini dalam praktik peradilan masih mengalami inkonsistensi yang signifikan. Banyak putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang tidak merujuk atau mengabaikan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, sehingga terjadi disparitas putusan yang merugikan kepastian hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya sosialisasi yurisprudensi kepada hakim di tingkat bawah, perbedaan interpretasi mengenai *binding force* yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia, dan tekanan institusional untuk menghasilkan putusan yang memberikan efek jera. Kondisi ini menunjukkan

lemahnya sistem koordinasi dan harmonisasi putusan dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus narkoba yang memiliki kompleksitas khusus (Waseso & Herdyanto., 2019).

Implikasi dari inkonsistensi penerapan yurisprudensi ini adalah terjadinya ketidakadilan dalam perlakuan terhadap terdakwa yang memiliki karakteristik kasus serupa. Prinsip equal justice under law menghendaki bahwa kasus-kasus yang memiliki kesamaan faktual dan yuridis mendapat perlakuan yang sama dalam sistem peradilan. Ketika pengadilan di berbagai wilayah menerapkan standar yang berbeda untuk kasus serupa, hal ini tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga menciptakan legal uncertainty yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Disparitas putusan ini juga berpotensi menciptakan forum shopping, di mana advokat atau terdakwa berusaha memilih pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan. Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan mekanisme yang lebih efektif dalam penyeragaman penerapan yurisprudensi. Mahkamah Agung perlu memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan teknis yustisial melalui surat edaran yang lebih komprehensif dan binding. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan intensif bagi hakim mengenai penerapan yurisprudensi dalam kasus narkoba, khususnya dalam membedakan antara pelaku distribusi dengan pengguna. Sistem pelaporan dan evaluasi putusan juga perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan kasus narkoba (Firmanto, 2019).

Kesesuaian Penerapan Pasal 127 UU Narkoba untuk Pengguna

Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba secara eksplisit mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dengan rumusan "setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." Ketentuan ini memberikan perbedaan yang jelas antara penyalahgunaan untuk konsumsi pribadi dengan tindak pidana narkoba lainnya yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya. Ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) juga jauh lebih ringan dibandingkan Pasal 112 ayat (1), yang mencerminkan pemahaman pembuat undang-undang bahwa penyalahgunaan untuk diri sendiri memiliki tingkat bahaya dan kesalahan yang berbeda dengan tindak pidana distribusi atau perdagangan narkoba. Formulasi "bagi diri sendiri" dalam pasal ini menunjukkan adanya elemen subjektif khusus (bijzonder opzet) yang membedakannya dari delik-delik penguasaan narkoba lainnya. Penerapan Pasal 127 ayat (1) juga sejalan dengan prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana, yang mengamanatkan bahwa hukum pidana harus diterapkan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Dalam konteks pengguna narkoba, pendekatan non-punitif melalui rehabilitasi seharusnya menjadi prioritas utama, dan pemidanaan hanya dilakukan apabila pendekatan lain tidak efektif. Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkoba memberikan landasan hukum untuk pendekatan alternatif ini dengan menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan penyalahguna menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Ketentuan ini mencerminkan paradigma restorative justice yang lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada pembalasan (Siswandi et al., 2019).

Implementasi Pasal 127 UU Narkoba dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun paradigmatis. Dari aspek teknis, banyak jaksa penuntut umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 dalam kasus-kasus pengguna narkoba, melainkan langsung menggunakan Pasal 112 dengan pertimbangan bahwa pembuktian lebih mudah dan ancaman pidana lebih berat sehingga memberikan efek jera. Dari aspek paradigmatis, masih terdapat pemahaman yang keliru di kalangan penegak hukum bahwa semua perbuatan terkait narkoba harus dipidana secara maksimal untuk memberikan shock therapy kepada masyarakat. Paradigma ini tidak sejalan dengan perkembangan kriminologi modern yang lebih menekankan pada pendekatan terapeutik untuk kasus-kasus yang melibatkan addiction atau ketergantungan. Optimalisasi penerapan Pasal 127 UU Narkoba memerlukan perubahan paradigma yang mendasar dalam penanganan kasus pengguna narkoba. Pertama, diperlukan pelatihan komprehensif bagi seluruh stakeholder sistem peradilan pidana mengenai karakteristik khusus pengguna narkoba dan pendekatan yang tepat dalam penanganannya. Kedua, perlu dilakukan revisi terhadap pedoman penuntutan dalam kasus narkoba untuk memastikan bahwa jaksa menggunakan dakwaan yang tepat sesuai dengan karakteristik kasus. Ketiga, perlu diperkuat infrastruktur rehabilitasi narkoba untuk mendukung implementasi Pasal 127 ayat (3) yang mengamanatkan rehabilitasi bagi pengguna. Keempat, diperlukan mekanisme koordinasi yang

lebih baik antara sistem peradilan pidana dengan sistem kesehatan dalam penanganan kasus pengguna narkotika untuk memastikan pendekatan yang holistik dan efektif (Hapsari, 2019).

Paradigma Rehabilitasi versus Pidana dalam Penanganan Pengguna Narkotika

Paradigma rehabilitasi dalam penanganan pengguna narkotika didasarkan pada pemahaman bahwa addiction merupakan penyakit kronis yang mempengaruhi fungsi otak dan perilaku seseorang. Dari perspektif medis, ketergantungan narkotika melibatkan perubahan neurobiologis yang kompleks pada sistem reward dan executive function di otak, sehingga memerlukan intervensi terapeutik yang terstruktur dan berkelanjutan. World Health Organization (WHO) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah menekankan bahwa pengguna narkotika harus diperlakukan sebagai pasien yang memerlukan perawatan medis, bukan sebagai kriminal yang harus dihukum. Pendekatan ini tidak hanya lebih humanis, tetapi juga terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat relapse dan kejahatan terkait narkotika. Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi paradigma rehabilitasi melalui berbagai ketentuan dalam UU Narkotika. Pasal 54 secara tegas menyatakan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Pasal 55 memberikan kewajiban kepada keluarga untuk melaporkan anggota keluarganya yang mengalami ketergantungan narkotika untuk mendapat pengobatan dan perawatan. Pasal 103 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkotika. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang telah menyadari pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika, namun implementasinya masih belum optimal (Jainah, 2020).

Efektivitas paradigma rehabilitasi dibandingkan pidana dapat dilihat dari berbagai indikator, baik dari aspek individual maupun sosial. Dari aspek individual, penelitian longitudinal menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang komprehensif memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencegah relapse dibandingkan pidana penjara. Program rehabilitasi yang melibatkan detoksifikasi medis, terapi perilaku kognitif, konseling individual dan kelompok, serta program reintegrasi sosial terbukti lebih efektif dalam memutus siklus ketergantungan. Dari aspek sosial, pendekatan rehabilitasi juga lebih cost-effective karena mengurangi biaya sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan, sekaligus meningkatkan produktivitas sosial melalui reintegrasi mantan pengguna ke masyarakat. Implementasi paradigma rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Tantangan struktural meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional yang terlatih, dan lemahnya koordinasi antar-institusi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah fasilitas rehabilitasi narkotika masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan, sementara kualitas pelayanan juga bervariasi antar-daerah. Tantangan kultural berkaitan dengan stigma sosial terhadap pengguna narkotika dan persepsi bahwa hukuman penjara merupakan cara yang tepat untuk memberikan efek jera. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur rehabilitasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kampanye edukasi publik untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pengguna narkotika dari pelaku kejahatan menjadi pasien yang memerlukan bantuan medis (Sulistyawati et al., 2020).

Kewenangan Hakim dalam Penyimpangan Sanksi Minimum Khusus

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 memberikan landasan hukum bagi hakim untuk menyimpangi sanksi minimum khusus dalam kasus narkotika. SEMA ini menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus apabila terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika, meskipun dakwaan yang diajukan adalah Pasal 112 atau 114 UU Narkotika. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan pedoman lebih detail mengenai kriteria dan prosedur penyimpangan sanksi minimum. Dasar filosofis dari kewenangan ini adalah prinsip individualisasi pidana yang mengakui bahwa setiap kasus memiliki keunikan yang memerlukan pendekatan yang berbeda. Kewenangan hakim untuk menyimpangi sanksi minimum ini sejalan dengan teori kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan (*judicial discretion*). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang relatif luas dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana, sepanjang tidak melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang. Namun, dalam kasus sanksi minimum khusus, kebebasan ini menjadi terbatas karena hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang telah ditetapkan. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan "escape clause" yang memungkinkan hakim untuk keluar dari

keterbatasan ini dalam situasi-situasi tertentu, khususnya ketika penerapan sanksi minimum justru akan menghasilkan ketidakadilan (Elpina & Purba, 2021).

Implementasi kewenangan penyimpangan sanksi minimum dalam praktik masih mengalami berbagai kendala. Pertama, tidak semua hakim memahami atau berani menggunakan kewenangan ini karena khawatir dinilai tidak konsisten dengan ketentuan undang-undang. Kedua, terdapat perbedaan interpretasi mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan penyimpangan ini. Ketiga, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menyebabkan tidak adanya data yang akurat mengenai seberapa sering dan efektif kewenangan ini digunakan. Keempat, masih terdapat tekanan sosial dan institusional yang mendorong hakim untuk menjatuhkan pidana yang berat sebagai bentuk deterrent effect, meskipun hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang sebenarnya. Optimalisasi penggunaan kewenangan penyimpangan sanksi minimum memerlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, diperlukan sosialisasi dan pelatihan intensif bagi seluruh hakim mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan 2023, termasuk kriteria, prosedur, dan pertimbangan hukum yang harus dibuat. Kedua, perlu dikembangkan instrument assessment yang standar untuk membantu hakim dalam mengidentifikasi apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna atau pengedar. Ketiga, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kewenangan ini digunakan secara konsisten dan tepat. Keempat, perlu dilakukan koordinasi dengan institusi terkait, khususnya lembaga rehabilitasi, untuk memastikan bahwa putusan hakim yang menyimpangi sanksi minimum dapat diikuti dengan program rehabilitasi yang efektif. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan hakim tidak hanya ada dalam tataran normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif untuk mewujudkan keadilan dalam penanganan kasus pengguna narkoba (Sirait & Rafiqi, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 112 UU Narkotika terhadap pengguna narkoba menunjukkan problematika sistemik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Disparitas putusan yang terjadi dalam kasus terdakwa ICAL bin BURAHIMAH, dimana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00, mencerminkan inkonsistensi penerapan hukum yang tidak sejalan dengan ketentuan sanksi minimum 4 (empat) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1). Fenomena ini mengindikasikan lemahnya pemahaman hakim terhadap perbedaan fundamental antara pengguna dan pengedar narkoba, serta ketidakefektifan implementasi yurisprudensi Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan untuk menyimpangi sanksi minimum khusus. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mengindikasikan kegagalan sistem peradilan dalam mengimplementasikan paradigma restorative justice yang seharusnya diterapkan bagi pengguna narkoba. Penerapan Pasal 112 UU Narkotika terhadap pengguna narkoba secara substansial bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan filosofi hukum modern yang menekankan individualisasi pidana dan pendekatan rehabilitatif. Fakta bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu seberat 0,4 gram untuk konsumsi pribadi dengan indikasi ketergantungan sejak tahun 2015 menunjukkan karakteristik korban penyalahgunaan narkoba yang memerlukan intervensi terapeutik, bukan punitif. Ketidaktepatan penerapan Pasal 112 ini tidak hanya mengabaikan ketersediaan Pasal 127 UU Narkotika yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan untuk diri sendiri dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun, tetapi juga mengabaikan paradigma rehabilitasi yang telah diadopsi dalam UU Narkotika melalui Pasal 54, 55, dan 103. Untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penanganan kasus pengguna narkoba, diperlukan reformasi komprehensif yang meliputi: optimalisasi implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015, penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan intensif, pengembangan pedoman pemidanaan yang lebih spesifik, dan penguatan infrastruktur rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan yang lebih efektif dalam memutus siklus ketergantungan narkoba.

REFERENSI

Afriyanto, R. (2020). *Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di luar Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba* (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Smp). <https://consensus.app/papers/-analisis-pertimbangan-hukum->

- oleh-hakim-dalam-afriyanto/ecf966dbacfa5b5e9fa45b21e3d71339/
- Andriyani, A., & Dewi, R. (2020). REHABILITATION SANCTIONS AGAINST THE NARCOTICS USER ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIAH. *Nurani*, 20, 233–246. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6926>
- Artwitadibrata, D., & Khisni, A. (2021). The Concept of Criminal Law for Personnel of Narcotics Abuse. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/JDH.V3I4.13603>
- Asis, A., SlametSampurno, S., Ilyas, A., Indrawati, D., Kadarudin, Pratiwi, S. I. D., & Syahfitri, E. G. (2020). LEGAL CONSEQUENCES FOR ADOLESCENT NARCOTICS ABUSERS BASED ON THE LAW NUMBER 35 YEAR 2009. 3, 1–7. <https://consensus.app/papers/legal-consequences-for-adolescent-narcotics-abusers-syahfitri-ilyas/d0bb68ce881858ef9d6d0c7a6db9fa80/>
- Busnarma, T. (2019). PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PADANG. *Soumatara Law Review*. <https://doi.org/10.22216/SOUMLAW.V2I1.3559.G1444>
- Elpina, E., & Purba, M. S. (2021). THE NARCOTICS ABUSE TERM WEAKNESSES IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF INDONESIA. 8, 34–47. <https://doi.org/10.26532/JPH.V8I1.14547>
- Firmanto, A. A. (2019). PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENURUT RKUHP TAHUN 2018 TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN SISTEM REHABILITASI. 10. <https://consensus.app/papers/pembaharuan-hukum-pidana-menurut-rkuhp-tahun-2018-firmanto/9565f600b8a054df81e7263d7f81cb6c/>
- Hapsari, I. P. (2019). EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. *Jurnal Justiciabelen*. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.831>
- Hawari, C., Pratimaratri, U., & Seprasia, R. (2020). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA. 12, 1–12. <https://consensus.app/papers/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-pidana-mati-kepada-pratimaratri-hawari/0e70c288e3e754869047317ee1f1b290/>
- Idy, M. Y., Marif, & Bakhtiar, H. S. (2021). Legal Policy in the Prevention of Narcotics in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i4.16902>
- Jainah, Z. (2020). KEWAJIBAN REHABILITASI MEDIS KORBAN PENYALAHGUNAN NARKOTIKA. 11. <https://consensus.app/papers/kewajiban-rehabilitasi-medis-korban-penyalahgunan-jainah/7a943a910c965b9abeb037c15a4e78b6/>
- Jaya, I., Budiarta, I., & Dewi, A. (2019). Depenalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika. 1, 306–310. <https://doi.org/10.22225/AH.1.3.1777.306-310>
- Julianti, D. S., Herlambang, H., & Karo, L. B. (2019). IMPLEMENTATION OF SANCTIONS ON REHABILITATION MEASURES FOR NARCOTICS USERS IN DISTRICT COURT OF BENGKULU. 9. <https://consensus.app/papers/implementation-of-sanctions-on-rehabilitation-measures-julianti-herlambang/cd09b28617a5575aa24c67f80cc1dbd0/>
- Maghaz, R. B. (2019). PERMASALAHAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. <https://doi.org/10.33760/JCH.V4I2.104>
- Mahfud, M., Rani, F., & Rizanizarli, R. (2021). Distinction Between Victims and Criminals In Relation To Using Narcotics Illegally in Indonesia. 2, 37–48. <https://doi.org/10.25041/PLR.V2I1.2306>
- Manapa, A. (2019). Policy Formulation of Criminal Law against Narcotics Traffickers Based On Justice Value. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/JDH.2.4.529>
- Manullang, H., & Simangunsong, M. (2020). Application of Criminal Liability Based on the Principle of Errors In the Narcotics Case Court Decision. *Proceedings of the Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2019.2296607>
- Maryandi, Y. (2020). HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. 3, 131–154. <https://doi.org/10.29313/TAHKIM.V3I2.6545>
- Maulana, I., Ismansyah, I., & Rias, I. (2020). Implications of the Application of Article 112 Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics in the Case of Narcotics Criminal Acts in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7, 340–347. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I5.1667>
- Nursanti, M., Susanti, R., & Setiawan, B. (2021). Criminal Liability of Child in Drug Circulation Case (Study of Decision Number 31/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS) Criminal Liability of Child in Drug Circulation Case (Study of Decision Number 31/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS).

- UMPurwokerto Law Review*. <https://doi.org/10.30595/UMPLR.V2I2.8675>
- Pangaribuan, A., & Manthovani, K. (2019). Causes and Consequences of the War on Marijuana in Indonesia. *Indonesia Law Review*. <https://doi.org/10.15742/ILREV.V9N2.502>
- Pasaribu, W., Syafruddin, K., Suwanto, & Madiasa, A. (2020). Rehabilitation System as Legal Protection Efforts for Victims of Narcotics Crime. *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.223>
- Pramudita, A. (2019). *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis*. 5. <https://consensus.app/papers/pertimbangan-hukum-hakim-menjatuhkan-sanksi-pidana-pramudita/458a36fb0ff25d37a4c75f11504cc5b9/>
- Rokhim, A. T. D. A. (2020). *TINJAUAN HUKUM BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAMANAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI*. 4, 54–71. <https://doi.org/10.31293/LG.V4I2.4498>
- Sirait, E. W., & Rafiqi, R. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Pengekar pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. <https://doi.org/10.31289/JIPH.V5I1.1956>
- Siswandi, L., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. (2019). *ANALISIS PUTUSAN NO.178/Pid Sus/2018/PN MR TERHADAP KASUS PENGGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO*. 4, 186–195. <https://consensus.app/papers/analisis-putusan-no178pid-sus2018pn-mr-terhadap-kasus-siswandi-setyorini/09fb503a1bb1565ea6aa57d720c299a7/>
- Sulistiyawati, S., Setiawan, I., & Hermanto, B. (2020). *Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat*. 13, 95–105. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3530>
- Teguh, R. (2020). *Kedudukan Hukum Pidana Terkait Adanya Peredaran Narkotika di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. 9, 53–64. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i1.661>
- Trestriawan, A., Sugiri, B., & Djatmika, P. (2021). Progressive Legal Perspective of the Settlement Child Criminal Action as a Narcotics User in the Malang City Police Resort. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I4.2578>
- Wachyono. (2020). *Reformulation of Criminal Law Policies Against Narcotics Abusers Through Medical and Social Rehabilitation*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.104>
- Waseso, A. B., & Herdyanto., S. E. (2019). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri*. 7. <https://consensus.app/papers/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-waseso-herdyanto/81b4dc9e631851298a36ddd7e7e2cdc/>
- Widiayam, S., Haris, O., & Abdullah, S. A. (2020). *Criminal Law Study on Narcotics Abuse Rehabilitation*. 5, 55–62. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i1.25330>